



# PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

## DINAS PENANAMAN MODAL, PERIJINAN

### TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jln. Irawiam No.1 Fef Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 570/ 001 /IO-TK/DPMPPT/2026

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

#### PENDIDIKAN TAMAN BERMAIN ANAK (TK) YPK MARANATHA SAUSAPOR KABUPATEN TAMBRAUW

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kualitas serta memperluas pelayanan dibidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Tambrauw maka dipandang perlu memberikan izin operasional bagi lembaga ;
  - bahwa sesuai Surat Permohonan Kepala Pengurus Pendidikan Taman Bermain Anak TK Maranatha Sausapor Nomor: 421/102/F-7/TK.YPK-MS/2025, Tanggal 03 November 2025, perihal Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrauw tentang Izin Operasional Pendidikan Taman Bermain Anak (TK) YPK Maranatha Sausapor Kabupaten Tambrauw.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua;
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrauw.


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau Nomor : 400.3/ 006 / I /2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Taman Bermain Anak YPK Maranatha Sausapor Kabupaten Tambrau.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN BERMAIN ANAK YPK MARANATHA SAUSAPOR.
- KESATU : Menberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : TK YPK Maranatha Sausapor
- Alamat : Jl. Cendrawasih, Kampung Sau Uram, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk:
1. Mentaati peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku .
  2. menyampaikan laporan secara rutin atau berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrau.
  3. Mengajukan permohonan izin operasional yang baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KETIGA : Ijin ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal 09 Maret 2026 sampai dengan 09 Maret 2030.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef  
pada tanggal : 09 Maret 2026

An. BUPATI TAMBRAUW,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW,

  
SELFIANUS R. BONEPAI, S.STP  
NIP.198209 04200312 1 001

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Tambrau di Fef;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrau;
3. Arsip